
**PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF
HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN**

Oleh:

Hilal Ahyad¹

Rommy Pratama²

Tiara Ayu Lestari³

Universitas Islam Syekh Yusuf

Alamat: JL. Maulana Yusuf No.10, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten (15118).

Korespondensi Penulis: hilalahyad@gmail.com, rommy.fh@unis.ac.id,
tiara@unis.ac.id.

Abstract. *This thesis discusses the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Tangerang City in handling cases of sexual violence against children, viewed from a legal and victim protection perspective. Cases of sexual violence against children in Indonesia, including in Tangerang City, have been increasing and require serious attention from various stakeholders. UPTD PPA plays a strategic role in providing legal assistance, protection, and psychological services for child victims. This research aims to answer two main questions: (1) What is the role of UPTD PPA in protecting children who are victims of sexual violence? and (2) What challenges does UPTD PPA face in carrying out its roles and functions? The research uses an empirical juridical approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The main informant is the Head of UPTD PPA in Tangerang City, along with other relevant sources. The findings show that UPTD PPA plays a crucial role in delivering comprehensive protection to child victims of sexual violence, both in legal and psychological aspects. However, the institution faces several challenges, including social stigma toward victims, limited resources, and complex legal processes. As the frontline institution in child*

Received July 29, 2025; Revised August 17, 2025; August 28, 2025

*Corresponding author: hilalahyad@gmail.com

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

protection, UPTD PPA requires further support from both the government and the community. Efforts such as increased funding, broader public outreach, and strengthened inter-sectoral coordination are essential to encourage reporting and effective handling of sexual violence cases against children.

Keywords: UPTD PPA, Sexual Violence, Child Protection, Legal Assistance.

Abstrak. Skripsi ini membahas peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hukum dan perlindungan korban. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk Kota Tangerang, semakin meningkat, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi anak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana peran UPTD PPA dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual? 2) Apa saja tantangan yang dihadapi UPTD PPA dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Narasumber utama adalah kepala UPTD PPA Kota Tangerang, serta sumber lain yang relevan. UPTD PPA berperan penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan hukum, dan layanan psikologis untuk anak korban kekerasan seksual. Namun, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan proses hukum yang rumit. UPTD PPA menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk peningkatan anggaran, sosialisasi yang lebih luas, dan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: UPTD PPA, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pendampingan Hukum.

LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai individu yang utuh. Mereka adalah tunas bangsa yang memiliki potensi dan peran penting dalam peradaban. Oleh karena itu, keluarga berperan sangat penting

dalam membentuk identitas anak, dan negara harus memberikan perlindungan serta kesejahteraan kepada anak, termasuk dalam pemenuhan hak partisipasi mereka.¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan mendesak untuk ditangani. Di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang, fenomena ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerintah. Anak-anak, sebagai generasi penerus, berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus dari semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pendampingan, UPTD PPA berupaya untuk mengurangi dampak negatif yang dialami oleh korban. Dalam konteks ini, UPTD PPA tidak hanya berfokus pada aspek rehabilitasi, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan penegakan hukum yang terkait dengan kasus kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual terhadap anak sangat merendahkan martabat dan harkat mereka, karena dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan hingga mereka dewasa. Bentuk kekerasan seksual, seperti pencabulan, pemerkosaan, atau hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, memiliki dampak yang sangat besar dalam aspek psikologis. Pelecehan seksual terhadap anak adalah contoh nyata dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak asasi anak (*right of child*).³ Data mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak menunjukkan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan, serta sering kali terabaikan keberadaannya. Bahkan dalam upaya untuk menghapuskan tindak kekerasan seksual, pemerintah telah mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta membuat draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual yang terlihat akhir-akhir ini terjadi oleh korban yang masih belia atau tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga mayoritas yang menjadi pelaku adalah para orang dewasa atau remaja yang memiliki kekuatan fisik yang kuat

¹ Rr Vemmi Kesuma Dewi dkk., *Pendidikan Ramah Anak* (Cipta Media Nusantara, 2021).

² Serlina Komang dkk., 'Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng', *Sabda Justitia*, Vol 4, No.1 (2024), 1–9.

³ Ns Maidaliza dan M Kep, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Kekerasan Seksual*, Hlm 77.

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

untuk membuat korban tidak berdaya. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidaktahuan korban mengenai kepada siapa mereka harus melapor selain pihak yang berwenang. Di sisi lain, pelaku juga merasa malu dan takut jika kejadian ini terungkap. Oleh karena itu, peran serta setiap elemen masyarakat sangat penting dalam mendukung korban. Keluarga merupakan elemen utama yang paling dekat dengan korban. Selain itu, masyarakat di tingkat RT/RW juga harus berperan sebagai pelindung yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekitar wilayah korban maupun pelaku, sehingga kekerasan seksual dapat dihindari. Ketidaktahuan keluarga mengenai cara penanganan juga menjadi hambatan. Akibatnya, korban dan keluarganya sering memilih untuk diam daripada melaporkan kejadian kekerasan yang menimpa anak mereka. Peran ini sangat krusial dalam upaya perlindungan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berfokus pada peran UPTD PPA dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus-kasus tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.⁴ Perlindungan menurut peraturan perundang-undangan :

1. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

⁴Siti Nurahlin, '*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*', Jurnal Jatiswara, Vol 37, No.3 (2022). 20-21, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425> (diakses tanggal 2 Februari 2025)

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan perlindungan menurut para ahli diantaranya :

1. Dalam pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum.⁵
2. Muktie A. Fadjar menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pengertian yang lebih terbatas dari perlindungan, yang hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.⁶

Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

⁵Aris Prio Agus Santoso dkk., "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains, dan Teknologi (HUBISINTEK)*, (2020), 278-280, <https://ojs.uadb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/1006> (diakses tanggal 3 Februari 2025)

⁶Iwan Riswandie, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law", *Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol 1 No.2 (2023), 298-310, <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/545> (diakses tanggal 6 Februari 2025)

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷ Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat pandangan lain mengenai peran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disebut sebagai peran normatif. Dalam konteks ini, peran normatif berkaitan dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum, yang berarti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara menyeluruh.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Seperti halnya UPTD PPA sebagai suatu lembaga pengasawan dan perlindungan Anak diharapkan berfungsi dalam penegakan hak-hak anak dan perlindungan anak, sehingga tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran adalah suatu konsep yang menggambarkan perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi. Peran juga dapat dianggap sebagai perilaku individu yang memiliki arti penting bagi struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, peran dapat disimpulkan sebagai sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap individu yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Jika kita mengaitkannya dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), peran tidak hanya berarti hak dan kewajiban individu, tetapi juga mencakup tugas dan wewenang UPTD PPA sebagai lembaga yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.⁸

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan

⁷Anggreyni Raintung dkk., "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow", Jurnal Governance, Vol 1, No.2 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/35369> (diakses tanggal 10 Maret 2025)

⁸Faiz Asmi Permana dan Septi Nur Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", Jurnal Media of Law and Sharia, Vol 3, No.3 (2022), 219–34, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323> (diakses tanggal 15 Maret 2025)

⁹Adhetya Uberty, *Pencegahan Perilaku Kesehatan Reproduksi Yang Berisiko Pada Remaja* (Penerbit NEM, 2022).

bahwa segala upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak mereka berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan berperan penting dalam menentukan masa depan negara kita.¹⁰

Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Dalam pelaksanaan perlindungan anak, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; adanya landasan filsafat, etika, dan hukum; pelaksanaan yang rasional dan positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat bagi anak;

¹⁰M Aidil, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No.1 (2020), 151-152 <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6626> (diakses tanggal 10 Maret 2025)

¹¹Dirga Risky Putra Pontoan, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 11, No.1 (2022). 28-29, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/38399> (diakses tanggal 11 Maret 2025)

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan yang mengatur; dilakukan secara konsisten, bukan secara aksidental atau komplementer; memiliki rencana operasional; memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang bersifat restoratif (pemulihan); tidak menjadi sarana untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok; dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan biasanya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat luas. Masyarakat mengetahui tindakan kekerasan berasal dari sebuah pemukulan seseorang kepada orang lain. Tetapi kekerasan seksual bersifat panjang dan akan menjadi traumatik yang dialami korban khususnya anak kecil. Karena kekerasan seksual yang terjadi akan menimbulkan bekas luka yang lama. Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja baik itu laki-laki

maupun perempuan. Akan tetapi perempuan dijadikan tempat utama bagi para kaum laki-laki untuk meluapkan hasrat sesaatnya.¹²

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang sering ditangani oleh UPTD PPA adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga maupun orang-orang sekitar korban. Karena status dan kedekatan inilah yang sering kali menjadi penghambat karena mereka tidak berani untuk melapor karena ikatan-ikatan keluarga, orang sekitar, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu, kesulitan-kesulitan yang akan terjadi apabila korban melapor, serta ancaman yang akan dilakukan oleh pelaku apabila korban melapor.¹³ Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam UPTD PPA sering kali dijumpai, dikarenakan ketidak mampuan RT, RW yang anak singgahi untuk menanganinya serta pemahaman para orang tua dan lingkungan sekitar yang enggan untuk melaporkannya. Di samping itu negara juga perlu menyusun kebijakankebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan baik secara fisik maupun emosional terhadap anak. Anak yang mempunyai traumatik atau pengalaman awal yang kurang baik akan memunculkan dampak yang berkepanjangan akan tumbuh kembang anak. Sehingga anak-anak memiliki rasa takut, stress, gangguan perasaan bahkan bisa mengakibatkan ketertutupan dirinya akan sosial atau bermasyarakat.¹⁴

Konsep Pengawasan dan Perlindungan

Pengawasan menurut Syafiie adalah “salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”. Apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Bahkan pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan. Kegagalan pengawasan berarti cepat atau

¹² Arif Budi Darmawan, *"Secondary Traumatic Stress Disorder Pada Polisi Yang Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Unit PPA Polres Malang"* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). Hlm 17

¹³ Ayu Dwi Putri Rusman dkk., *Gender Dan Kekerasan Perempuan* (Penerbit NEM, 2022).

¹⁴ Najlatun Naqiyah, *Konseling Komunitas: Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

lambatnya kegagalan perencanaan-perencanaan dan suksesnya perencanaan berarti suksesnya pengawasan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian dari Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵ Karena Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Indonesia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pengawasan dan Perlindungan UPTD PPA melakukan berbagai peran dalam pengawasan dan perlindungannya yaitu yang pertama sosialisasi, yakni pengenalan dan pemahaman nilai-nilai untuk membentuk masyarakat yang utuh. Menurut Soerjono Soekamto, “sosialisasi adalah sebuah proses penanaman nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat”. Sosialisasi dilakukan dengan cara orang-perseorangan dan kelompok antar kelompok yang saling bertemu untuk menentukan sistem serta bentuk hubungan satu sama lainnya. Melalui sosialisasi inilah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) berusaha untuk menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 kepada lembaga-lembaga sosial, penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat, dan Majelis Agung.¹⁶ Mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi agar kejadian kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terjadi lagi pelanggaran norma yang terdapat di dalam masyarakat.

¹⁵ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *El Wahdah*, Vol 1, No.1 (2020), 1–13.

¹⁶ Tahara Fitri Nadya, "Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism Di Indonesia" (Universitas Andalas, 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan empiris. Artinya data yang dikumpulkan berupa data pustaka, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian empiris ini adalah ingin menggambarkan realita *empiric* di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan empiris dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita *empiric* dengan yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian empiris berusaha untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Metode penelitian deskriptif juga bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Metode deskriptif juga dinilai sebagai suatu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan analisa, tetapi juga memadukan unsur-unsur tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dikumpulkan berupa data pustaka, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Sifat Penelitian

Pada sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Artinya data yang dikumpulkan berupa data pustaka, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiric dengan yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian empiris berusaha untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.

Sumber Data.

Data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

Data Primer	Data Sekunder
a. Wawancara dengan narasumber UPTD PPA Kota Tangerang b. Dokumentasi	a. Buku b. Undang-undang c. Jurnal d. Karya ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UPTD PPA Dalam Melindungi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran yang sangat vital dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. UPTD PPA berfungsi sebagai lembaga yang menerima laporan dari korban atau masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual. Mereka menyediakan berbagai saluran untuk melapor, termasuk melalui telepon, aplikasi, atau datang langsung ke kantor. Hal ini menjadikan UPTD PPA sebagai titik awal bagi korban untuk mendapatkan bantuan.

Menurut teori perlindungan hukum, setiap individu, terutama yang rentan seperti anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi.¹⁷ UPTD PPA berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan tidak ada laporan yang diabaikan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak harus dilindungi dari segala

¹⁷ Yayan Agus Siswanto dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "*Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak*", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7, No.5 (2024), 1651-1657, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php>, (diakses tanggal 1 Juni 2025)

bentuk kekerasan. UPTD PPA bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah laporan diterima, UPTD PPA memberikan pendampingan hukum kepada korban. Ini mencakup membantu korban dalam proses pembuatan laporan resmi ke pihak kepolisian dan menemani mereka selama pemeriksaan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Teori ini menekankan pemulihan korban sebagai fokus utama, bukan hanya menghukum pelaku. UPTD PPA berusaha memberikan dukungan yang diperlukan agar korban merasa didengar dan diakui keberadaannya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual dan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum. UPTD PPA berperan aktif dalam menjalankan ketentuan ini.

UPTD PPA menyediakan layanan psikologis yang dirancang untuk membantu anak-anak mengatasi trauma akibat kekerasan yang mereka alami. Mereka memiliki tim psikolog yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus trauma pada anak. Teori ini menjelaskan dampak negatif dari trauma terhadap kesehatan mental individu. UPTD PPA menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemahaman ini untuk memberikan dukungan yang sesuai, dengan tujuan memulihkan kondisi mental anak secara bertahap. Pendidikan dan layanan rehabilitasi bagi anak korban diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan No. 35 Tahun 2014. UPTD PPA berkomitmen untuk memenuhi ketentuan ini dengan menyediakan layanan yang komprehensif.

UPTD PPA aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak anak. Mereka mengadakan program edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas untuk menjelaskan pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan. Indonesia telah meratifikasi KHA, yang menekankan perlunya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. UPTD PPA berperan dalam mensosialisasikan prinsip-prinsip ini kepada masyarakat, agar mereka lebih peka terhadap isu-isu perlindungan anak. UPTD PPA bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti kepolisian, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah (NGO). Kerja sama ini diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mendorong kolaborasi antara berbagai lembaga dalam perlindungan anak. UPTD PPA berusaha untuk menjalin

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

hubungan yang baik dengan semua pihak terkait, agar penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih baik.

UPTD PPA berusaha untuk mengatasi stigma yang sering kali dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Mereka memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah pandangan negatif terhadap korban. Menurut teori ini, stigma dapat memperburuk kondisi psikologis korban. UPTD PPA menyadari pentingnya mengatasi stigma ini agar korban merasa lebih aman dan didukung dalam melapor. Jika di tinjau dari Teori Perlindungan hukum menurut beberapa ahli Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

Sedangkan teori perlindungan hukum menurut undang Perlindungan menurut peraturan perundang-undangan :

1. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

¹⁸ Ibid, hlm.12.

¹⁹ Hakam Ahmad dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan", Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 4, No.2 (2022), 37–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800> (diakses tanggal 10 Juni 2025)

3. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.²⁰

Usaha perlindungan anak dapat berupa tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga dapat melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang orang tua. Melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia secara utuh. Esensi dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan anak dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Tantangan yang Dihadapi UPTD PPA Dalam Menjalankan Peran dan Fungsi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi dan perannya.

1. Stigma Sosial

Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Banyak korban merasa malu atau takut untuk melapor karena khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat. Dalam wawancara, Bapak Titto

²⁰ Anggun Juniamalia Sholikhah, "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4, No.4 (2024), 38–51 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>,

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

menjelaskan bahwa stigma ini sering membuat korban enggan untuk mencari bantuan. Hal ini sejalan dengan teori trauma psikologis, yang menyatakan bahwa stigma dapat memperburuk kondisi mental korban. UPTD PPA berusaha mengatasi masalah ini dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman bahwa semua bentuk kekerasan harus dilaporkan dan tidak ada yang perlu merasa malu.

Teori Trauma Psikologis menunjukkan bahwa stigma yang dialami korban dapat memperburuk kondisi mental mereka. Stanley Cohen, seorang sosiolog, menyatakan bahwa stigma sering kali menyebabkan korban merasa terisolasi dan tidak berdaya. Menurut Cohen, masyarakat sering kali menyangkal kenyataan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga korban merasa tidak ada tempat untuk melapor. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk menghilangkan stigma dan memberikan dukungan kepada korban.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan dana dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan yang signifikan. Bapak Titto menjelaskan bahwa meskipun UPTD PPA memiliki berbagai layanan, mereka masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis digital, seperti penyebaran konten pornografi. Dalam hal ini, kerja sama dengan unit siber Bareskrim sangat penting. Teori kriminologi kritis juga menunjukkan bahwa pelaku kejahatan sering kali menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan, sehingga penting bagi UPTD PPA untuk memiliki sumber daya yang memadai dalam menghadapi tantangan ini. Richard Quinney menyatakan bahwa dalam kajian kriminologi kritis, perhatian dalam mempelajari masalah kejahatan dan penjahat tidak lagi terpusat pada pelaku kejahatan, tetapi lebih pada struktur sosial yang mendukung penerapan hukum.

Keterbatasan dana dan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan. Dalam konteks ini, Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. UPTD PPA harus memiliki akses terhadap pelatihan dan teknologi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan berbasis digital. Keterbatasan ini membuat penanganan kasus menjadi

kurang optimal, terutama dalam menghadapi pelaku yang menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan.

3. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak anak dan cara melapor jika melihat atau mendengar tentang kasus kekerasan. Dalam wawancara, Bapak Titto menyatakan bahwa UPTD PPA aktif melakukan sosialisasi ke berbagai RT dan RW untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan. Minimnya pengetahuan ini menjadi hambatan, karena masyarakat sering kali tidak tahu ke mana harus melapor atau merasa tidak berdaya untuk mengambil tindakan.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak dan cara melapor menjadi penghalang besar. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut Hukum Positif yang dianut di Indonesia, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum. UPTD PPA harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya melaporkan kekerasan.

4. Proses Hukum yang Rumit

Proses hukum yang rumit dan panjang juga menjadi tantangan bagi UPTD PPA. Bapak Titto menjelaskan bahwa setelah laporan diterima, korban sering kali harus melalui banyak tahap, mulai dari pembuatan laporan, pemeriksaan, hingga visum. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa lelah dan tertekan, sehingga mereka mungkin memilih untuk tidak melanjutkan proses. Dalam teori keadilan restoratif, ada penekanan pada pentingnya memulihkan korban dan memberikan mereka dukungan selama proses hukum, sehingga UPTD PPA perlu mencari cara untuk mempermudah dan mempercepat proses tersebut.

5. Dukungan Keluarga yang Tidak Selalu Ada

Seringkali, korban kekerasan seksual tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga. Dalam wawancara, Bapak Titto menekankan bahwa banyak korban yang merasa terisolasi dan tidak ada yang mendukung mereka untuk melapor. Keluarga yang tidak memahami situasi atau merasa malu juga bisa menjadi penghalang bagi korban untuk mencari bantuan. UPTD PPA berupaya memberikan

PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

pendampingan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada keluarga mereka, untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung.

Banyak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga mereka. Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak harus melibatkan lingkungan keluarga untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan.²¹ Ketika keluarga tidak mendukung, korban mungkin merasa tertekan dan ragu untuk melapor. UPTD PPA harus memberikan dukungan kepada keluarga korban agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pemulihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran UPTD PPA Kota Tangerang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. UPTD PPA menjalankan berbagai tugas utama, termasuk memberikan perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, serta layanan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam proses rujukan ke berbagai institusi seperti rumah sakit, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD PPA menyediakan berbagai layanan penting. Pertama, pendampingan hukum, di mana UPTD PPA membantu korban dalam proses pelaporan ke kepolisian serta memberikan pendampingan selama pemeriksaan guna memastikan hak-hak korban terlindungi. Kedua, layanan psikologis, yaitu dengan menyediakan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma. Tim psikolog yang dimiliki menggunakan pendekatan yang sesuai untuk mendukung proses pemulihan mental korban. Ketiga, rehabilitasi sosial, yang bertujuan membantu anak-anak korban kekerasan seksual agar dapat kembali berfungsi dan beradaptasi di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam menjalankan peran dan fungsinya, UPTD PPA menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, tekanan sosial dan budaya yang membuat keluarga

²¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMM Press, 2020).

korban enggan mengungkapkan kasus, serta ancaman dari pelaku terhadap korban atau keluarganya menjadi hambatan serius. Minimnya dukungan anggaran dan fasilitas operasional juga memperburuk situasi ini.

Tantangan lain yang cukup menonjol adalah adanya stigma sosial yang membuat korban merasa malu atau takut untuk melapor karena khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat. UPTD PPA berusaha mengatasi hal ini melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adam Chazawi, Tindak Pidana dalam Konsepsi Hukum Positif Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2002),
- Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 232
- Cohen, S. (2001). *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering*. Polity Press.
- Dewi, Rr Vemmi Kesuma, Denok Sunarsi, and Ahmad Khoiri, *Pendidikan Ramah Anak* (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Erdianti, Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMMPress, 2020)
- Irwanto, Ph D, and Hani Kumala, *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak* (Gramedia Pustaka Utama, 2020)
- Musbikin, Imam, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab Dan Cinta Tanah Air* (Nusamedia, 2021)
- Naqiyah, Najlatun, *Konseling Komunitas: Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021)
- Rusman, Ayu Dwi Putri, Muhammad Nur Maallah, and Henni Kumaladewi Hengky, *Gender Dan Kekerasan Perempuan* (Penerbit NEM, 2022)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Susiani, Ketut, Ni Luh Dhea Sherlita Utami, Ni Luh Vira Liustika Dewi, Kadek Ayu Dwika Ananda Astari, Ayu Hartini, and Sheila Andrea Thomas, *Pendidikan Seksual Pada Anak* (Nilacakra, 2024)

**PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN
KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN
DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN**

Uberty, Adhetya, Pencegahan Perilaku Kesehatan Reproduksi Yang Berisiko Pada Remaja (Penerbit NEM, 2022)

Jurnal

- Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 337–50
- Aidil, M, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. ', *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2020)
- Anjani, Putri Ageng, and Erny Herlin Setyorini, 'Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.5 (2025)
- Permana, Faiz Asmi, and Septi Nur Wijayanti, 'Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia', *Media of Law and Sharia*, 3.3 (2022), 219–34
- Pitriadin, Pitriadin, and Usmanilala Usmanilala, '*Maximum Criminal Sanctions For The Personnel Of Rape According To Article 285 Kuhp (Case Study of Decision Number 131/Pid. B/2019/PN. Cbi)*', *Iblam Law Review*, 1.1 (2021), 184–203
- Pontoan, Dirga Risky Putra, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *LEX CRIMEN*, 11.1 (2022)
- Putri, Alfahriandra Perdana, and Hana Faridah, 'Analisis Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Kriminologi', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.4 (2022), 2002–7
- Rachmad, Muhammad, Ary Wahyudi, and Fathur Rauzi, 'Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 (Studi Di Polda NTB)', *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2.3 (2023)

- Raharjo, Teguh, 'Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA' (Universitas Pancasakti Tegal, 2020)
- Raintung, Anggreyni, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow', *Governance*, 1.2 (2021)
- Riswandie, Iwan, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law"', *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.2 (2023), 298–310
- Saptaningrum, Lathifah Azhar, 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme', *Journal Equitable*, 8.1 (2023), 95–110
- Sholikhah, Anggun Juniamalia, 'Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024), 6738–51
- Sida, Extrix Mangkeprijanto E L, *Kriminologi, Viktimologi Dan Filsafat Hukum (KVFH)*. (Guepedia, 2020)
- Simatupang, Golan Larian Afrianti, 'Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Sibolga)' (Universitas Malikussaleh, 2024)
- Simbolon, Kojek, Arjuna Calpin Sianipar, Mhd. Ansori Lubis, and Lestari Victoria Sinaga, 'Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Tenaga Kerja Dikaitkan Dengan Perlindungan Anak', *Jurnal Diktum*, 2.1 (2023), 109–17
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i1.3830>>
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 'Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.5 (2024), 1651–67
- Srikandi, Melati Budi, and Mira Adita Widiyanti, 'Alamaublishing/K03/GC', *Transformasi Komunikasi Digital Menuju Indonesia Berkelanjutan: Komunikasi Digital Dan Dinamika Budaya*, 2024, 76
- Sururiyah, Lailatus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2023), 173–80

**PERAN UPTD PPA KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN
KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: TINJAUAN
DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN**

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Dharma Agung*, 28.1 (2020), 84–91
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>>